

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 302 TAHUN 2001
T E N T A N G
PENETAPAN KEMBALI UPAH MINIMUM PROPINSI (UMP)
TAHUN 2001 DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah ditetapkan Upah Minimum Propinsi (UMP) Tahun 2001 sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur No. 3726/2000;
- b. bahwa dalam perkembangan selanjutnya dan sesuai dengan Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 24.UM.02.41.2001 tanggal 19 Januari 2001 perihal Perubahan Waktu Berlakunya Upah Minimum Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001, maka perlu menetapkan kembali Upah Minimum Propinsi (UMP) Tahun 2001 di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Keputusan Gubernur.

Mengingat:

1. Undang-undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja;
2. Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
3. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang No. 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
5. Undang-undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;
7. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-226/MEN/2000;
9. Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Dalam Negeri No. KEP-564/MEN/92 dan No. 115 Tahun 1992 tentang Dewan Ketenagakerjaan Daerah.

Memperhatikan:

1. Surat Direktur Jenderal Binawas atas nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. B. 642/M/BW/2000 tanggal 5 Oktober 2000 perihal Penetapan Upah Minimum Tahun 2001;
2. Rekomendasi Komisi Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah DKI Jakarta tanggal 3 Nopember 2000 dan Surat Kepala Kanwil Depnaker DKI Jakarta No. B.3063/W.26/05/K/XI/2000 tanggal 28 Nopember 2000 perihal Penetapan Upah Minimum Propinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2001 sebesar Rp. 426.250,- (empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)
3. Surat Komisi Pengupahan dan Jaminan Sosial Komisi dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah DKI Jakarta Tanggal 29 Desember 2000 perihal Peninjauan kembali Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 3726/2000 tentang Upah Minimum Propinsi DKI Jakarta Tahun 2001;
4. Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 24.UM.02.41.2001 tanggal 19 Januari 2001 perihal perubahan waktu berlakunya Upah Minimum Propinsi DKI Jakarta tahun 2001;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERTAMA:

Penetapan Upah Minimum Propinsi (UMP) Tahun 2001 di propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp. 426.250,- (Empat Ratus Dua puluh Enam Ribu dua ratus lima puluh rupiah) per bulan;

KEDUA:

Upah Minimum Propinsi (UMP) di propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang belum dapat ditetapkan kemudian atas dasar kesepakatan Asosiasi Perusahaan dengan Serikat Pekerja yang terkait pada sektor yang bersangkutan.

KETIGA:

Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektor Propinsi (UMSP) Propinsi DKI Jakarta, dilarang mengurangi atau menurunkan upah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-01/MEN/1999 tanggal 12 Januari 1999.

KEEMPAT:

Perusahaan yang tidak mampu melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dikum PERTAMA, dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Propinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Keputusan

Menakertrans RI No. Kep-226/MEN/2000 tanggal 5 Oktober 2000 tentang Perubahan Pasal-pasal 1, 3, 4, 8, 11, 20 dan 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum.

KELIMA:

Permohonan pengajuan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Propinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT diberi waktu paling lambat tanggal 1 Pebruari 2001.

KEENAM:

Upah Minimum Propinsi di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2001.

KETUJUH:

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 3726/2000 tanggal 1 Desember 2000 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDELAPAN:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya ke dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Januari 2001

GOVERNUR DKI JAKARTA

ttd.

S U T I Y O S O

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA

ttd

H. FAUZI BOWO

NIP: 470044314

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA TAHUN 2001 NOMOR 2